

# Manajemen risiko kepatuhan syariah dalam praktik perbankan syariah: studi kasus bank muamalat indonesia

**Alif Ahmad Sulthoni Putra Rofiqi**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [\\*alifsulthoni87@gmail.com](mailto:*alifsulthoni87@gmail.com)

## Kata Kunci:

Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah, Praktik Perbankan Syariah, Bank Muamalat.

## Keywords:

Risk Management, sharia compliance, Islamic banking practices, Bank Muamalat.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji manajemen risiko kepatuhan syariah dalam praktik perbankan syariah dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia, pionir bank syariah di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian mengidentifikasi berbagai risiko kepatuhan syariah yang dihadapi, seperti ketidaksesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI, kesalahan implementasi akad, serta tantangan regulasi dan teknologi. Penelitian menyoroti pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), unit kepatuhan, dan integrasi teknologi informasi dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut. Temuan menunjukkan bahwa

manajemen risiko kepatuhan syariah yang efektif membutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan penguatan pengawasan, pelatihan SDM, dan sistem digital monitoring transaksi real-time. Studi ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan sistem manajemen risiko syariah yang komprehensif dan berkelanjutan dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

## ABSTRACT

This study examines sharia compliance risk management in sharia banking practices with a case study of Bank Muamalat Indonesia, a pioneer of sharia banking in Indonesia. Using a qualitative approach and literature study, the study identified various sharia compliance risks faced, such as product inconsistencies with DSN-MUI fatwas, errors in contract implementation, and regulatory and technological challenges. The study highlights the importance of the role of the Sharia Supervisory Board (DPS), compliance units, and information technology integration in identifying, monitoring, and controlling these risks. The findings indicate that effective sharia compliance risk management requires a comprehensive approach involving strengthening supervision, HR training, and a real-time digital transaction monitoring system. This study is expected to be a reference for the development of a comprehensive and sustainable sharia risk management system in the sharia banking industry in Indonesia.

## Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak awal kemunculannya pada tahun 1990-an. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional, dengan menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir (Rahmania et al., 2025). Dalam perkembangan industri keuangan global, sistem perbankan syariah hadir sebagai alternatif yang menjanjikan, terutama bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip moral



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan etika agama. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sejak kemunculannya pada awal 1990-an. Perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional, terutama dalam hal prinsip operasional dan pengelolaan risiko (Budianto, 2023). Salah satu aspek paling krusial dalam operasional perbankan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang dalam praktiknya diwujudkan melalui implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko, salah satunya adalah risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk). Risiko ini muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara praktik operasional bank dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Manajemen risiko kepatuhan syariah menjadi komponen strategis yang harus dikelola secara sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam keseluruhan sistem manajemen risiko bank. Manajemen risiko dalam dunia perbankan merupakan isu utama yang sering dibahas dalam hal kestabilan finansial, dan juga unsur penting yang penerapannya harus sangat diperhatikan (Shobur & Oktaviana, 2015). Risiko kepatuhan syariah mengacu pada potensi kerugian yang timbul akibat tidak dipatuhinya ketentuan syariah dalam kegiatan usaha bank. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari kesalahan dalam perancangan produk, ketidaksesuaian implementasi kontrak, kelemahan dalam proses audit internal, hingga kurang optimalnya fungsi pengawasan dari DPS (Mardiana, 2018). Manajemen risiko kepatuhan syariah melibatkan serangkaian proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses ini memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai unit dalam bank, termasuk unit kepatuhan, unit manajemen risiko, dan DPS.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan pionir dalam industri perbankan syariah di Indonesia, didirikan pada tahun 1991 atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dukungan pemerintah. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, BMI memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mempromosikan sistem keuangan syariah di tanah air. Dalam operasionalnya, Bank Muamalat dihadapkan pada tantangan untuk terus memastikan bahwa setiap produk, transaksi, dan kegiatan operasionalnya tidak hanya memenuhi standar perbankan yang berlaku secara umum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif praktik manajemen risiko kepatuhan syariah di Bank Muamalat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana BMI mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan syariah dalam operasionalnya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran DPS, unit kepatuhan, dan unit manajemen risiko dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan manajemen risiko syariah di sektor perbankan, serta memperkuat fondasi keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

## Pembahasan

Manajemen risiko kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah merupakan aspek krusial yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Tidak seperti bank konvensional yang hanya mematuhi regulasi perbankan dari otoritas negara, bank syariah juga wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh fatwa DSN–MUI dan DPS.

### Identifikasi Risiko Kepatuhan Syariah di Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek kegiatan usahanya. Proses identifikasi risiko kepatuhan syariah menjadi langkah awal yang fundamental dalam kerangka manajemen risiko yang efektif (Widyaningsih et al., 2024). Identifikasi risiko kepatuhan syariah di Bank Muamalat dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek produk, proses bisnis, struktur akad, dokumentasi hukum, serta perilaku para pelaku internal, baik dari sisi manajemen maupun karyawan operasional. Salah satu sumber utama risiko kepatuhan syariah adalah ketidaksesuaian antara desain produk dan fatwa DSN-MUI. Dalam beberapa kasus, potensi ketidaksesuaian ini muncul ketika produk keuangan yang dikembangkan terlalu mengakomodasi kebutuhan pasar konvensional dan mengabaikan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, setiap produk yang dirancang di Bank Muamalat harus melewati proses verifikasi syariah secara ketat yang dilakukan oleh DPS, dengan landasan fatwa-fatwa resmi DSN-MUI serta ketentuan hukum fiqh muamalah kontemporer. Risiko juga dapat muncul dari aspek implementasi atau pelaksanaan akad. Meski secara formal dokumen akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah, dalam praktiknya terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan akibat ketidaktahuan atau kelalaian petugas bank. Dalam konteks ini, risiko kepatuhan syariah tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga sangat tergantung pada kedisiplinan dan pemahaman syariah dari pelaku bisnis bank di tingkat operasional. Peran teknologi informasi juga menjadi sangat penting dalam proses identifikasi risiko kepatuhan syariah. Bank Muamalat telah mulai mengadopsi sistem digital yang memungkinkan monitoring transaksi secara real-time dan mendeteksi indikasi ketidaksesuaian prinsip syariah sejak awal proses. Potensi risiko kepatuhan syariah dari sisi internal organisasi juga teridentifikasi dalam bentuk kelemahan dalam pendidikan dan pelatihan syariah bagi karyawan. Meskipun mayoritas karyawan Bank Muamalat memiliki latar belakang pengetahuan tentang perbankan, belum semua dibekali dengan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep fiqh muamalah.

Bank Muamalat juga melakukan penilaian risiko syariah berbasis wilayah kerja dan jenis layanan. Kantor cabang yang melayani segmen korporat atau investasi, misalnya, memiliki risiko syariah yang berbeda dibandingkan cabang mikro yang menangani pembiayaan UMKM. Demikian pula, layanan digital banking seperti internet banking, mobile banking, dan produk fintech berbasis syariah yang dikembangkan memunculkan bentuk risiko syariah baru yang tidak ditemukan pada layanan konvensional. Lebih jauh, Bank Muamalat juga mengembangkan metode kuantitatif untuk mengukur eksposur

risiko kepatuhan syariah secara sistematis. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode scoring risiko kepatuhan syariah yang dikembangkan secara internal, di mana setiap unit kerja, produk, dan jenis transaksi dinilai berdasarkan parameter-parameter syariah yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, BMI melakukan proses identifikasi risiko kepatuhan syariah dengan melibatkan berbagai unit, seperti unit kepatuhan, manajemen risiko, dan DPS (Widyaningsih et al., 2024). Proses ini dimulai dari tahap pengembangan produk, di mana setiap produk baru wajib melalui proses kajian syariah oleh DPS. Produk yang belum mendapat persetujuan dari DPS tidak boleh diluncurkan. Proses ini menjadi mekanisme preventif yang efektif untuk meminimalisasi potensi pelanggaran prinsip syariah sejak tahap perencanaan.

### **Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan yang sangat sentral dalam menjaga integritas prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional dan manajemen risiko di Bank Muamalat Indonesia. Sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan syariah pada tingkat institusi, DPS bukan hanya sekadar menjadi organ formal dalam struktur tata kelola, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis, kebijakan internal, pengembangan produk, hingga implementasi teknis, seluruhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam konteks manajemen risiko kepatuhan syariah, DPS menjalankan peran yang multifungsi dan strategis. Tidak hanya memberikan fatwa atau pendapat hukum atas produk dan kebijakan yang diajukan oleh manajemen, DPS juga berperan aktif dalam proses verifikasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam praktik harian bank. Di Bank Muamalat, DPS secara langsung dilibatkan dalam forum-forum strategis, seperti komite produk, komite manajemen risiko, dan rapat kebijakan, sehingga dapat memberikan pandangan keagamaan secara real-time atas setiap inisiatif atau inovasi yang muncul di lingkungan bank (Aten et al., 2024).

Salah satu aspek penting dari peran DPS dalam pengelolaan risiko kepatuhan syariah adalah keterlibatannya sejak tahap awal perancangan produk (Aten et al., 2024). Sebelum suatu produk atau layanan diluncurkan ke pasar, DPS akan menilai struktur akad yang digunakan, skema pembiayaan, klausul kontraktual, serta potensi risiko syariah yang mungkin timbul dari operasional produk tersebut. Penilaian ini tidak hanya mempertimbangkan dimensi legalitas dari sudut pandang fiqh, tetapi juga memperhatikan aspek maslahat dan keadilan ekonomi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa DPS menjalankan fungsi ijtihadiyah secara kontekstual, yakni memahami prinsip-prinsip syariah dalam kaitannya dengan tantangan kontemporer sektor keuangan (Ujung & Zainarti, 2025). Kegiatan lain seperti pengawasan yang dilakukan oleh DPS juga mencakup evaluasi secara periodik terhadap operasional cabang dan unit-unit kerja di lingkungan bank (Aten et al., 2024). Bank Muamalat berperan dalam edukasi dan literasi syariah internal dengan mendorong DPS untuk menjadi narasumber dalam berbagai pelatihan dan workshop syariah yang ditujukan kepada seluruh lapisan karyawan, termasuk manajemen puncak. Hubungan antara DPS dan DSN-MUI juga menjadi bagian penting dalam manajemen risiko kepatuhan syariah. DPS Bank Muamalat senantiasa merujuk kepada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai pedoman utama, namun dalam banyak

kasus DPS juga berkewajiban untuk melakukan penafsiran atau ijtihad terbatas terhadap isu-isu yang belum secara eksplisit dijelaskan oleh fatwa. Bank Muamalat menyadari pentingnya kapabilitas ini dan secara aktif mendukung pengembangan kapasitas anggota DPS melalui program pelatihan, seminar internasional, serta kolaborasi dengan lembaga fatwa internasional. Produk-produk berbasis teknologi seperti digital financing, mobile banking, hingga integrasi dengan fintech syariah memunculkan dimensi baru dari risiko kepatuhan syariah yang sebelumnya tidak ditemui dalam perbankan konvensional (Ardiansyah & Zen, 2024). Dalam konteks ini, DPS di Bank Muamalat dituntut untuk memiliki pemahaman yang adaptif dan progresif. Mereka harus mampu mengevaluasi struktur akad yang berbasis teknologi digital, termasuk aspek smart contract, data privacy, dan model distribusi yang terdesentralisasi, sambil tetap menjaga kemurnian prinsip syariah.

### **Sistem Manajemen Risiko Syariah yang Terintegrasi**

Bank Muamalat Indonesia, sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia, menyadari bahwa manajemen risiko syariah tidak dapat dibangun secara parsial atau sektoral (Rachman, 2023). Untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan menyeluruh, Bank Muamalat mengembangkan suatu sistem manajemen risiko syariah yang terintegrasi, yang melibatkan seluruh fungsi organisasi dan bertumpu pada prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Sistem ini bukan hanya bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi risiko kepatuhan syariah, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai syariah tertanam secara sistemik di setiap proses, kebijakan, dan perilaku institusi. Salah satu pilar utama dalam sistem manajemen risiko yang diterapkan adalah kerangka **Three Lines of Defense** atau tiga lini pertahanan, yang berfungsi sebagai struktur koordinasi dan pengawasan yang jelas, berlapis, dan saling melengkapi untuk menjaga integritas syariah dalam setiap lapisan kegiatan bank (Ariffin, 2022).

#### **Lini Pertama: Unit Operasional dan Pemilik Risiko**

Lini pertama merupakan barisan terdepan dalam sistem pengendalian risiko syariah. Dalam konteks Bank Muamalat, lini ini terdiri dari seluruh unit bisnis dan operasional yang secara langsung melakukan aktivitas perbankan syariah, seperti unit pembiayaan, pemasaran, produk, dan layanan nasabah. Fungsi utama dari lini pertama adalah sebagai pemilik risiko (*risk owner*), yang berarti mereka bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa seluruh proses bisnis dan transaksi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Peran lini pertama sangat vital karena mereka menjadi pelaku langsung dari implementasi akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, dan *musyarakah*. Oleh karena itu, para karyawan di lini pertama tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman teknis tentang prosedur bank, tetapi juga harus memiliki literasi syariah yang memadai untuk dapat mengidentifikasi risiko syariah. Bank Muamalat secara aktif membekali lini pertama ini dengan pelatihan dan sertifikasi syariah, serta menyediakan pedoman syariah yang mudah diakses, agar pengambilan keputusan operasional tetap dalam koridor yang sesuai. Lini pertama juga diwajibkan untuk melakukan *self-assessment* secara berkala terhadap kepatuhan unit kerja masing-masing, yang kemudian dilaporkan kepada lini kedua.

***Lini Kedua: Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan Syariah***

Lini kedua merupakan fungsi yang bertugas untuk mengawasi dan memantau efektivitas penerapan kebijakan manajemen risiko syariah oleh lini pertama. Di Bank Muamalat, fungsi ini diemban oleh Unit Manajemen Risiko Syariah serta Unit Kepatuhan dan Hukum Syariah yang secara struktural berdiri independen dari unit bisnis, namun memiliki keterkaitan koordinatif yang erat. Tugas utama dari lini kedua adalah membangun kebijakan, sistem, prosedur, dan metodologi manajemen risiko syariah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Fungsi ini juga melakukan pengukuran risiko kepatuhan syariah melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, termasuk melakukan pemetaan risiko (risk mapping), penilaian tingkat risiko (risk rating), serta pelaporan berkala kepada manajemen puncak dan Dewan Pengawas Syariah. Lini kedua juga memiliki fungsi pembinaan dan pendampingan terhadap lini pertama, terutama dalam hal penyusunan produk baru, mitigasi risiko yang bersifat kompleks, serta konsultasi syariah terhadap kasus-kasus operasional yang memiliki potensi pelanggaran syariah.

***Lini Ketiga: Audit Internal Syariah dan Evaluasi Independen***

Lini ketiga adalah lapisan terakhir dalam sistem pengendalian risiko syariah, yang berfungsi untuk melakukan evaluasi independen atas efektivitas penerapan manajemen risiko syariah secara keseluruhan. Di Bank Muamalat, fungsi ini dijalankan oleh Audit Internal Syariah yang bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan juga berkoordinasi langsung dengan Dewan Pengawas Syariah. Lini ketiga memiliki peran untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap kepatuhan syariah dari seluruh proses bisnis, mulai dari tahapan desain produk, pelaksanaan transaksi, hingga penanganan pembiayaan bermasalah. Proses audit ini dilakukan secara berkala melalui metode sampling, uji dokumen, uji lapangan, serta wawancara langsung dengan petugas lini pertama. Bank Muamalat memastikan bahwa hasil audit syariah ditindaklanjuti secara serius dengan membuat rencana perbaikan (action plan) yang diawasi pelaksanaannya. Hal ini mencerminkan komitmen institusional untuk tidak hanya patuh terhadap prinsip syariah di atas kertas, tetapi juga menerapkannya dalam praktik dengan integritas dan akuntabilitas tinggi.

***Strategi Mitigasi Risiko dan Penguatan Budaya Syariah***

Dalam menghadapi kompleksitas risiko kepatuhan syariah yang semakin tinggi, Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa pendekatan manajemen risiko yang hanya mengandalkan kontrol administratif dan struktural tidaklah cukup (Widyaningsih et al., 2024). Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif dan berbasis prosedural, melainkan juga bersifat proaktif dan berbasis nilai, yaitu dengan menanamkan budaya syariah sebagai fondasi perilaku organisasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi risiko kepatuhan syariah di Bank Muamalat tidak hanya diposisikan sebagai fungsi pengawasan, melainkan juga sebagai proses transformasi internal yang mendalam dan berkelanjutan. Bank Muamalat memiliki kebijakan internal bahwa setiap inovasi atau pengembangan produk baru harus memperoleh persetujuan dari DPS dan Unit Kepatuhan Syariah sebelum dapat diluncurkan ke publik (Salsabila, 2023). Dalam setiap proses penyelesaian permasalahan

kepatuhan syariah, Bank Muamalat mengedepankan pendekatan dialogis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal, mulai dari unit bisnis, kepatuhan, manajemen risiko, hingga DPS. Pendekatan ini menciptakan suasana musyawarah yang sehat dalam menyelesaikan potensi pelanggaran syariah, sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan pemahaman dan kesadaran syariah yang lebih luas.

### **Audit Syariah dan Pelaporan**

Audit syariah merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka manajemen risiko kepatuhan syariah di Bank Muamalat Indonesia (Ali et al., 2023). Fungsi audit ini bukan sekadar formalitas atau rutinitas administratif, melainkan merupakan mekanisme kontrol yang strategis dan vital guna memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Bank Muamalat memandang audit syariah sebagai bagian dari tanggung jawab institusional untuk menjaga integritas dan keabsahan produk serta layanan syariah, sekaligus sebagai instrumen peningkatan kualitas tata kelola dan transparansi. Pelaksanaan audit syariah di Bank Muamalat dilakukan secara periodik dan sistematis, dengan cakupan yang menyeluruh mulai dari review produk, proses transaksi, hingga implementasi kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Independensi ini sangat penting agar audit dapat berjalan objektif, bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun yang berkepentingan dengan hasil audit. Audit tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal terhadap fatwa DPS atau ketentuan internal bank, tetapi juga menilai substansi transaksi dan proses bisnis apakah sudah sesuai dengan maqashid syariah, yaitu tujuan syariah yang lebih luas seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Dalam pelaksanaan audit, auditor syariah melakukan berbagai teknik pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak-pihak terkait, observasi langsung di lapangan, hingga pengujian transaksi yang dipilih secara sampling. Auditor juga mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh unit bisnis dalam mengelola risiko kepatuhan syariah. Evaluasi ini meliputi kepatuhan prosedur, akurasi pelaporan, transparansi akad, serta mekanisme penanganan keluhan nasabah yang berkaitan dengan aspek syariah. Laporan audit syariah memuat temuan-temuan audit, analisis risiko yang ditemukan, serta rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh unit terkait. Pelaporan audit syariah juga memiliki dimensi eksternal yang signifikan (Amelia et al., 2024).

### **Tantangan dan Rekomendasi**

Bank Muamalat Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan multidimensional dalam menjalankan fungsi manajemen risiko kepatuhan syariah. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sistem, tetapi juga berasal dari lingkungan eksternal yang dinamis, termasuk regulasi dan persepsi masyarakat. Salah satu tantangan paling mendasar dan signifikan yang dihadapi Bank Muamalat adalah kurangnya literasi syariah, baik di kalangan nasabah maupun beberapa lapisan karyawan internal. Literasi syariah di sini tidak hanya merujuk pada pemahaman atas prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan, tetapi juga pada pemahaman praktis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan secara spesifik dalam produk dan layanan perbankan syariah (Alfani, 2024). Di kalangan nasabah, terutama masyarakat

yang baru pertama kali menggunakan produk syariah atau yang memiliki latar belakang non-Muslim, terdapat kecenderungan kebingungan dan keraguan terkait mekanisme akad, pembagian keuntungan, serta kewajiban dan hak yang melekat dalam transaksi syariah. Dari sisi internal, meskipun Bank Muamalat telah melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan, masih terdapat beberapa karyawan yang belum memiliki pemahaman mendalam atau penghayatan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Rekomendasi yang disarankan terkait dengan tantangan literasi tersebut adalah pengembangan program literasi syariah yang terstruktur dan berlapis, tidak hanya berorientasi pada pelatihan formal, tetapi juga pada metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual.

Tantangan kedua yang tidak kalah krusial adalah keterbatasan teknologi informasi yang mendukung manajemen risiko kepatuhan syariah. Di era digital saat ini, kemampuan sistem teknologi informasi menjadi salah satu faktor penentu efektivitas pengawasan dan pengendalian risiko secara real-time. Namun, dalam praktiknya, Bank Muamalat masih menghadapi sejumlah kendala teknis seperti integrasi data yang belum sempurna antar unit bisnis, kurangnya sistem pendeteksian otomatis untuk pelanggaran syariah, serta minimnya dashboard monitoring yang komprehensif untuk manajemen dan DPS dalam mengambil keputusan cepat. Keterbatasan ini menyebabkan proses pengawasan menjadi lebih manual, lambat, dan rawan kesalahan manusia, yang tentu saja dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan yang tidak terdeteksi sejak dini. Rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala teknologi ini meliputi investasi berkelanjutan dalam pengembangan sistem IT yang terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan syariah. Bank Muamalat perlu menjalin kerja sama dengan penyedia teknologi yang memahami karakteristik industri perbankan syariah dan mampu menyediakan solusi khusus untuk mendukung kepatuhan syariah. Selain itu, pelatihan bagi staf IT dan auditor syariah terkait teknologi terbaru bisa dilakukan secara rutin guna dampak yang signifikan.

Tantangan ketiga yang muncul berasal dari lingkungan regulasi yang masih memerlukan harmonisasi antara regulasi konvensional yang dikeluarkan oleh OJK dengan prinsip-prinsip syariah yang melekat dalam operasional Bank Muamalat. Regulasi keuangan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh regulasi konvensional yang sifatnya generik dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik perbankan syariah. Diperlukan rekomendasi berupa pendekatan kolaboratif antara Bank Muamalat, regulator OJK, dan DSN-MUI untuk menciptakan regulasi yang lebih harmonis dan terintegrasi. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui forum-forum regulasi yang rutin, dimana prinsip syariah dibahas secara bersama-sama untuk menghasilkan regulasi yang memenuhi kebutuhan industri tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Penguatan kerangka kerja tata kelola (governance) yang mampu menjembatani kepatuhan antara regulasi konvensional dan syariah juga sangat diperlukan, agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa risiko tumpang tindih (Damayanti et al., 2024).

Tantangan-tantangan yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dalam manajemen risiko kepatuhan syariah secara keseluruhan sangatlah kompleks dan memerlukan pendekatan multi-dimensi yang terintegrasi. Dengan mengimplementasikan



rekomendasi-rekomendasi tersebut secara konsisten, Bank Muamalat akan mampu memperkuat ketahanan dan kredibilitasnya sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip agama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan regulasi yang terus berkembang.

## Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko kepatuhan syariah merupakan aspek yang sangat penting dan membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Risiko kepatuhan syariah muncul dari berbagai sumber, seperti ketidaksesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI, kesalahan dalam pelaksanaan akad, kelemahan dalam pengawasan internal, serta dinamika perubahan regulasi dan fatwa yang bersifat dinamis. Bank Muamalat telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menerapkan manajemen risiko kepatuhan syariah melalui penguatan pengawasan, pelatihan karyawan, dan penerapan sistem manajemen yang terintegrasi. Namun, tantangan tetap ada terutama dalam menghadapi perubahan regulasi, inovasi produk keuangan, dan tekanan pasar yang dapat berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan prinsip syariah.

### Saran:

1. Bank syariah, khususnya Bank Muamalat, perlu terus mengembangkan dan memperkuat sistem manajemen risiko kepatuhan syariah dengan mengintegrasikan teknologi informasi yang lebih canggih untuk monitoring dan pelaporan risiko secara real-time.
2. Penguatan fungsi DPS harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan peran strategis dalam pengawasan produk dan proses bisnis.
3. Perbankan syariah harus meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi syariah bagi seluruh karyawan, terutama yang terlibat langsung dalam operasional dan pengembangan produk, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

## Daftar Pustaka

- Alfani, M. H. (2024). *Penerapan Digitalisasi Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Bank Muamalat*.  
[http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/34812%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/34812/1/Manajemen\\_30401900350\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/34812%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/34812/1/Manajemen_30401900350_fullpdf.pdf)
- Ali, N. A., Abdullah, M. W., & Jannah, R. (2023). Aktualisasi Islamic Corporate Governance pada Audit Kepatuhan Syariah dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar). *Journal of Accounting, Economics, and Business Education*, 54–60. <https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i2.92>
- Amelia, Y., Rizal, M., & Nurhasanah, S. U. (2024). *Peran Audit Syariah Internal dan*

- Eksternal dalam Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Islam. 8(1), 47–61.  
<https://doi.org/10.22236/alurban>
- Ardiansyah, M. Y., & Zen, M. (2024). Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Online dan Fintech Syariah (Pembiayaan Online pada Prinsip-Prinsip Syariah). 4.
- Ariffin, N. M. (2022). Shariah Risk Management Practices in Malaysian Islamic Banks. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 30(1), 101–123.  
<https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/924>
- Aten, N., Setiawan, R. A., & Polindi, M. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI GCG DAN FUNGSI DPS SEBAGAI. 7(November), 586–594.
- Budianto, E. W. H. (2023). Pada Industri Keuangan Syariah Dan Konvensional : Studi Bibliometrik. *Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174.
- Damayanti, E., Pinkytama, N. R., Nikmah, R. M., Yunita, L., & Kediri, I. (2024). Harmonisasi Prinsip Syariah dan Good Corporate Governance : Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Membangun Institusi Keuangan Syariah yang Tangguh. 3(1), 51–66.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166.  
<https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>
- Rachman, Z. J. (2023). Pengaruh Manajemen Risiko dan Audit Internal terhadap Kebijakan Pembiayaan di Bank Muamalat KCP Ujung Berung. *Jurnal Dimamu*, 3(1), 111–118. <https://doi.org/10.32627/dimamu.v3i1.857>
- Rahmania, Razak, A. D. R., & Jamal, A. F. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Bank Syariah. 3(2), 9–19.  
<https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Salsabila, T. (2023). ANALISIS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI KONSUMEN SYARIAH MITRA NIAGA SEJAHTERA LAMBARO ACEH BESAR. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Shobur, H. M., & Oktaviana, U. K. (2015). Praktek Manajemen Risiko BPRS di Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah,”* 315–324.
- Ujung, S. K. K., & Zainarti, Z. (2025). Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syariah.
- Widyaningsih, B., Ni, A., & Amarudin, A. A. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Dan Bank Syariah Indonesia. 2(2), 6–13.